



PUTUSAN

Nomor 734 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT LUWUNG JAYA ABADI**, berkedudukan di Jalan Raya Pariwisata Linggarjati, Desa/Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Kholidah Zia selaku Direktur Utama,
 2. **LIA DAHLIA**, bertempat tinggal di Dusun Satu, Blok Pahing, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Pakembangan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat,
 3. **Hj. IROH NURHAJATI**, bertempat tinggal di Dusun Satu, Blok Pahing, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Pakembangan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat,
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Aminudin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rahmat Aminudin dan Rekan, beralamat di Jalan Tomang Rawa Kepa XII, Nomor 127, RT 003, RW 013, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (LPDB-KUMKM), berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan, diwakili oleh Supomo selaku Direktur

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Binsar Ronitua Sundoro, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan, beralamat di Jalan MT. Haryono, Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuningan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda bergerak milik Para Tergugat berdasarkan Akta Penjaminan Perorangan Nomor 66, tertanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan *juncto* Akta Penjaminan Perorangan Nomor 07, tertanggal 8 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara serta sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II dan Tergugat III yang terletak sesuai dengan alamat domisili:

a) Lia Dahlia (Tergugat II):

Di Dusun Satu Blok Pahing, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Pakembangan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;

b) Hj. Iroh Nurhajati (Tergugat III):

Di Dusun Satu Kliwon, RT 001, RW 001, Desa/Kelurahan Kahiyang, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;

2. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan setempat sesuai domisili Tergugat II dan Tergugat III untuk memblokir sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal atau alamat domisili tersebut menghindari apabila ada pengalihan hak dari Tergugat II dan Tergugat III kepada nama lain;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melanggar janji/*wanprestasi* terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah demi hukum:
 - a. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 62, tertanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 63, tertanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - c. Akta Jaminan Fidusia Nomor 64, tertanggal 22 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - d. Akta Jaminan Fidusia Nomor 65, tertanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - e. Akta Penjaminan Perorangan Nomor 66, tertanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - f. Akta Penjaminan Perorangan Nomor 07, tertanggal 8 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
 - g. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 520 dan 524/Ciperna yang diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 67, tertanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar Rp1.989.653.929,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kartu Piutang:

Cut off Hutang Pokok 25 Januari 2020;

Cut off Perhitungan Denda 24 Februari 2018:

- Tunggakan Pokok Rp1.793.333.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Tunggakan Bunga Rp82.065.658,00 (delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga Rp114.255.271,00 (seratus empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

5. Menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat sesuai domisili jaminan yang diberikan, yang terdiri dari:

- a. Akta Jaminan Fidusia Nomor 64, tertanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- b. Akta Jaminan Fidusia Nomor 65, tertanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- c. Akta Penjaminan Perorangan Nomor 66, tertanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- d. Akta Penjaminan Perorangan Nomor 07, tertanggal 8 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- e. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 520 dan 524/Ciperna yang diikat dengan Akta Surat

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 67, tertanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;

6. Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda bergerak milik Tergugat II dan Tergugat III yang terletak sesuai dengan alamat domisili sebagai berikut:

a) Lia Dahlia (Tergugat II):

Di Dusun Satu, Blok Pahing, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Pakembangan, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;

b) Hj. Iroh Nurhajati (Tergugat III):

Di Dusun Satu Kliwon, RT 001, RW 001, Desa/Kelurahan Kahiyang, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;

7. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari;
8. Memerintahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sesuai dengan domisili tersebut untuk melaksanakan tugas dan wewenangnyanya dalam pengurusan dan pemberesan kewajiban Para Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah;
2. Eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kuningan telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kng, tanggal

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 April 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah menurut hukum surat:

- a. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 62, tertanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 63, tertanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- c. Akta Penjaminan Perorangan Nomor 07, tertanggal 8 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- d. Akta Jaminan Fidusia Nomor 64, tertanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- e. Akta Jaminan Fidusia Nomor 65, tertanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- f. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 520 dan 524 Ciperna yang diikat dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 17, tertanggal 21 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 36/2016 diikat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Adi Ksimono Hadiwardojo, S.H., PPAT di Kabupaten Cirebon;

dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat telah *wanprestasi*;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kewajiban hutang, bunga dan denda sebesar Rp1.989.653.929,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian:
Kartu Piutang:
Cut off Hutang Pokok 25 Januari 2020;
Cut off Perhitungan Denda 24 Februari 2018:
 - Tunggakan Pokok Rp1.793.333.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Tunggakan Bunga Rp82.065.658,00 (delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
 - Denda Pokok dan Bunga Rp114.255.271,00 (seratus empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 325/PDT/2022/PT BDG, tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Kng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (semula Pembanding I, II dan III) PT Luwung Jaya Abadi, Lia Dahlia dan Hj. Iroh Nurhajati;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 21 Juli 2022, Nomor 325/PDT/2022/PT BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kuningan, tanggal 21 April 2022, Nomor Perkara 19/Pdt.G/2021/PN Kng, untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan, sekarang Penggugat untuk kasasi, untuk seluruhnya;
5. Menghukum Para Tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terikat Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 62, tanggal 22 Desember 2015, dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 63, tanggal 22 Desember 2015, Akta Jaminan Fidusia Nomor 64, tanggal 22 Desember 2015, dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 65, tanggal 22 Desember 2015, serta Akta Penjaminan Perorangan Nomor 07, tanggal 8 Januari 2016, dimana Penggugat memberikan pinjaman/pembiayaan kepada Para Tergugat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun termasuk grace periode pokok selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pencairan;
- Bahwa setelah Penggugat mencairkan pinjaman/pembiayaan kepada Para Tergugat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Kartu Piutang pada tanggal 21 Januari 2016, ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran sesuai dengan nilai angsuran dan jadwal yang telah disepakati;
- Bahwa Penggugat telah memperingatkan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dengan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan Nomor 326/SP1/Dir.1/2016, tanggal 20 Desember 2016, Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan Nomor 013/SP2/Dir.1/2017, tanggal 25 Januari 2017, dan Somasi Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168/BH/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, namun Para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

- Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah terbukti *wanprestasi*, sehingga dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kewajiban hutang, bunga dan denda sejumlah Rp1.989.653.929,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT LUWUNG JAYA ABADI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT LUWUNG JAYA ABADI, 2. LIA DAHLIA, 3. Hj. IROH NURHAJATI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 734 K/Pdt/2023